ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL DI DESA ERRABU KEC. BLUTO KAB. SUMENEP

SKRIPSI

Oleh

Benny Yuris Pratama Lusanto

NIM C02215013

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Benny Yuris Pratama Lusanto
NIM	: C02215013
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

METERAI TEMPEL E9432AFF866133607 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Saya yang menyatakan,

Benny Yuris Pratama Lusanto
NIM. C02215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Benny Yuris Pratama Lusanto NIM. C02215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M. Fil.I.

NIP. 197612120071010 01

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Benny Yuris Pratama Lusanto NIM. C02215013 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sanuri, M. Fil. I	Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum.
NIP. 197601212007101000 1	NIP. 195609231986031002

Penguji III,	Penguji IV,
Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. Pd.I	M. Faizur Rohman, MH
NIP. 197104172007101004	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 06 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Benny Yuris Pratama Lusanto
NIM	: C02215013
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: bennyyuris1439@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM PRANTIK JUAL BELI MOBIL DI DESA ERRABU, KEC. BLUTO, KAB. SUMENEP

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis

Benny Yuris Pratama Lusanto

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep? Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai praktik penambahan harga yang dilakukan oleh seorang makelar dalam transaksi jual beli mobil dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *waka>lah*. Kemudian ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya kesesuaian dalam praktik transaksi jual beli mobil yang dilakukan oleh makelar berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik transaksi dalam jual beli mobil dengan menggunakan jasa makelar di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep terdapat penambahan harga. Dalam praktiknya transaksi yang dilakukan oleh pihak makelar terjadi penambahan harga dengan sepihak tanpa sepengetahuan oleh pihak pemilik barang (penjual).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, transaksi makelar sudah sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam akad *waka>lah*. Berdasarkan *waka>lah Muqayyadah* menjelaskan bahwa transaksi yang terdapat unsur penambahan harga. Jika penyimpangan tersebut ternyata lebih baik karena membawa keuntungan lebih dari harga yang di tetapkan *muwakil*, maka transaksi *wakil* diperbolehkan. Karena tambahan harga tidak melebihi batas wajar dari kesepakatan awal. Sehingga akad antara pihak makelar dan pihak penjual dalam hukum Islam diperbolehkan (sah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak makelar di Desa Errabu disarankan dalam praktik pelaksanaan transaksi jual beli mobil dengan menggunakan akad *waka>lah* untuk lebih memaksimalkan penyesuaiannya berdasarkan Hukum Islam Implementasi akad *waka>lah* dan juga pihak makelar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tanggung jawab yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *WAKA>LAH* DALAM PRAKTIK JUAL BELI OLEH MAKELAR

A. Akad *waka>lah* 22

1. Pengertian Akad *waka>lah* 22

2. Dasar Hukum Akad *waka>lah* 23

3. Rukun dan Syarat Akad *waka>lah* 26

4. Pembagian akad *waka>lah* 28

5. Upah *Wakil* 30

6. Berakhirnya Transaksi *waka>lah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengertian Makelar 32

BAB III PRAKTIK TRANSAKSI PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM JUAL BELI DI DESA ERRABU KEC. BLUTO KAB. SUMENEP

A. Gambaran Umum Desa Errabu 38

B. Latar Belakang Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil 44

1. Gamabaran Secara Umum 46

2. Praktik Makelar 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL DI DESA ERRABU KEC. BLUTO KAB. SEMENEP

A. Analisis Praktik Penambahan Harga oelh Makelar dalam Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep 56

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Harga oleh Makelar dalam Jual Beli di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumene 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan yang utuh dan terpadu (*acomprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.[1]Sangatlah tidak konsisten, jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam sesuatu atau sebagian sisi dari kehidupan dalam dunia ini, khususnya dalam masalah perbankan sebagia umat Islam seringkali mengalami dilemma, seperti mempertanyakan tentang apakah bunga bank itu haram, halal, ataukah subhat, adakah asuransi yang diperbolehkan syariat Islam, dan sebagainya diseputar masalah ini.

Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di *syariat*kan.[2]

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang

[1] Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet ke-1), v.
[2] Nusron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet ke-2), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengakomodir berbagai perkembagan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.[3]

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah sendiri berfirman:[4]

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَا كِلَتِهِ فَرَ بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya". (Q.S. *al-Isra':* 84).[5]

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, *syariat* muamalah di turunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dan mengemukakan berbagai perspektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia.[6] Dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah khususnya di bidang muamalah, mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, diantara kaidah khusus di bidang muamalah adalah:

---

[3] Ibid, viii.
[4] Ibid, viii.
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah), 291.
[6] Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet ke-2), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[7]

Dipertegas dalamal-Qur'an surat*al-Baqarah*: 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (Q.S. *al-Baqarah*: 29).[8]

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian rukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.[9] Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dngan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.[10]

Dalam syariat Islam jual beli dengan menggunakan seorang wakil atau diwakilkan kepada orang lain adalah boleh karena pada dasarnya manusia tidak semuaya bisa melakukan semua yang diinginkannya dengan sendirinya maka dari itu manusia membutuhkan seorang pewakil.[11] Yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

---

[7] A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana 2007, cet ke-1), 130.
[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 13.
[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68-69.
[10]*Ibid.*,69.
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem jual beli dalam realitaspenerapannya sering kali adanya perantara (*simsar*), yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya. Orang yang menjadi perantara dalam sistem jual beli ini dinamakan makelar, walaupun seperti itu mereka bertugas sebagai badan perantara dalam penjualan komuditas, bisa mengatasnamakan dirinya sendiri maupun atas nama orang lain atau perusahaan pemilik barang tersebut.[12]

"Makelar" atau " perantara" dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting karena terikatannya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif[13] dan pedangang perorangan.Sehingga makelar dalam hal ini berperan sangat penting. Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain*samsarah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[14] Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Dari Ibnu Abas r.a dalam perkara perantara (*simsar*) ia berkata, "tidak ada apa-apa, kalau seseorang berkata jualan kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau" (HR. Bukhari). Sehingga berdagang secara perantaraan(*simsar*) ini diperbolehkan dalam agama Islam

---

[12] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, cet ke-2), 82.
[13]Dalam kamus bahas Indonesia kolektif adalah secara bersama; secara gabungan.
[14]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian,* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asalkan tidak menyimpang dari ketentuan jual beli berdasarkan syariah.[15] Dengan demikian dalam praktiknya antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar untuk memhindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.[16]

Pada praktik di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Banyak praktik makelar yang berkembang pada saat ini tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku, tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung diterapkan dalam praktik makelar tersebut.

Berangkat dari hal tersebut diatas dan pra riset yang telah dilakukan, penulis tertarik pada makelar yang ada di Desa Errabu Bluto Sumenep, kaitannya dengan jual-beli mobil yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang tersebut, baik dalam bidang penjualan barang, menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi penjualan mobil.

Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, perantara atau makelar tersebut mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut

[15]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, cet ke-2), 82.
[16]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta:Rajawali Press, 2003), 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kadar usahanya dalam mencarikan barang, dan usaha yang dilakukan oleh seorang makelar ketika mencari barang itu berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang pemesan, bila Makelar berhasil dalam mencarikan barang (mobil) maka ia mendapatkan upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan barang maka ia tidak berhak mendapatkan upah, tetapi dalam praktiknya seorang makelar melakukan penjualan barang atau pembelian barang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh seorang penjual dan pembeli, melainkan melakukan penambahan harga dari harga yang ditetapkan.

Dalam hal ini seorang makelar mendapatkan uang lebih dari penambahan harga barang dan juga mendapatkan upah sendiri dari seorang penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian di awal disesuaikan dengan laba dari hasil negosiasi transaksi. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan pembahasan permasalahan yang timbul dari mengkaji masalah yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Penembahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep. Yang menurut penulis belum pernah di kaji oleh orang lain.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[17] Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan masalah dalam penelitian ini.

[17] Husain Usman dan Purnono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prosedur penambahan harga yang dilakukan oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, Kec. Bluto, Kab. Sumenep.
2. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli mobil oleh makelar.
3. Mekanisme penambahan harga dalam praktik jual beli ditinjau dari Hukum Islam.
4. Analisis Hukum Islam terhadap praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, kec. Bluto, kab. Sumenep.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelaskan batasan-batasanyang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, kec. Bluto, kab. Sumenep.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, kec. Bluto, kab. Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalamn beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, kec. Bluto, kab. Sumenep?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, kec. Bluto, kab. Sumenep?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[18] Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Achmad Fandi"Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar terhadap jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", tahun 2018.[19] Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan tentang *fee*/*ujrah* yang diberikan kepada makelar dalam praktik jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Dalam praktiknya pemberian *fee*/*ujrah* di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tidak adanya sighat berapa besaran *fee* yang diterima oleh makelar sehingga menimbulkan perselisihan. Sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat dalam konsep *ujrah.* Perjanjian yang dibuat oleh makelar dengan pemilik motor tidak ada kejelasan dalam menentukan upah tersebut. Sehingga di dalam perjanjian telah merugikan salah satu pihak. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam perjanjian antara pemilik motor dengan makelar harus ada kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

---

[18] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : t.p), 8.

[19] Achmad Fandi,Analisis Hukum Islam terhadap Fee Makelar terhadap jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik(Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua,Abdul Ghofur "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Motor melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo", tahun 2010.[20] Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan tentang praktik gadai motor melalui Makelar yang ada di desa gedung driyorejo merupakan pemberian kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan. Apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad *waka>lah*.

Ketiga, Yitna Yuono"Transaksi jual beli hewan ternak melalui Makelar di tinjau dari hukum Islam di pasar hewan Muntilan Kabupaten Megelang", tahun 2016.[21] Dalam penelitian ini penulis peneliti tentang yang dilakukan makelar terhadap pengaruh upah, berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada seorang penjual dan pembeli hewan dan akadnya. Dalam praktiknya makelar dalam proses jual beli hewan ternak di Pasar Muntilan memiliki tiga unsur yaitu berdasarkan tugas makelar sebagai perantara penjual dan pembeli,

[20] Abdul Ghofur, *"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar (Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo*)".*Skripsi (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, 2010).

[21] Yitna Yuono, "Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)", Skripsi (Skripsi—IAIN SALATIGA, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari barang bagi pembeli dan menjualkan barang bagi penjual. Dalam penelitian ini jasa makelar di pasar hewan Muntilan kabupaten Magetan bentuk akad yang terjadi adalah akad ijarah dimana seorang pembeli mendatangi langsung kepada makelar dan menjelaskan maksud dan tujuannya secara langsung agar dicarikan hewan ternak.

Keempat, Akhsan Zamzami "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)", tahun 2012.[22] Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi dari praktik makelar pada jual beli bawang merah yang didasarkan pada teori Fiqh yang mengatakan sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Dalam penelitian ini meneliti tentang akad yang tepat atau yang seharusnya digunakan dalam transaksi jual beli bawang merah yang mana jual beli bawang merah ini melakukan pemesanan terhadap makelar dan upah di berikan kepada makelar sesuai dengan kriteria bawang yang diinginkan dan bagi hasil di sesuaikan dengan hasil negosiasi dari transaksi jual beli bawang merah tersebut.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang makelar. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, penelitian ini membahas tentang akad yang tepat digunakan dalam transaksi

[22] Akhsan Zamzami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes"), Skripsi (Skripsi-IAIN Walisoggo Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Mu'amalah, 2012) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan upah di sesuaikan dengan kriteria yang diinginkan seorang pembeli atau pemesan. Sedangkan dalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep" penulis akan fokus kepada masalah pokok yakni penambahan harga oleh makelar dalam transaksi jual beli dengan menggunakan teori *waka>lah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penlitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[23] Dalam setiap melakukan kegiatan penelitian, peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin ditunjukkan dan dibuktikan antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti ingin menjeleskan tentang praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, Kec. Bluto, Kab. Sumenep.
2. Peneliti ingin menjelaskan tentang analisis Hukum Islam terhadap praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di desa Errabu, Kec. Bluto, Kab. Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita diharapkan juga mendapatkan manfaat yang dapat diambil. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan bisa bersifat praktis. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif maka kemungkinan besar manfaat yang dapat diambil adalah dari segi teoritis namun karena terdapat

[23]Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi di dalamnya maka tidak menutup kemungkinan juga mampu mendapatkan manfaat dari segi praktis secara maksimal.

1. Segi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Segi Praktis

   a. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat memberi informasi secara tertulis maupun secara referensi mengenai praktik makelar dalam melakukan penambahan harga dan hukum Islam terhadap penambahan harga dalam objek barang yang akan di jual belikan.

   b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam melakukan penambahan harga dalam jual beli mobil yang dilakukan oleh seorang makelar.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang di gunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi, maka peneliti perlu menjelaskan makna dan maksut masing-masing istilah pada judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Oleh Makelar Dalam Praktik Jual Beli Mobil Di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep". adapun hal-hal yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut.

1. Hukum Islam : peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt. Untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. [24]khususnya tentang *waka>lah.*
2. Makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi ats jasa pekerjaannya.[25]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaafkan berbagai

[24]. ahmed el-Ghandur, *Mnurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.
[25] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian.[26]Deskriptif yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.[27]Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobi.

2. Data

Data yang dikumpukan untuk penelitian ini adalah data yang terkait dalam praktik *waka>lah*

a. Data Primer: praktek *waka>lah*, penetapan harga, dan pemilik barang (mobil) dan makelar.
b. Data Sekunder: informasi harga, pelanggan atau nasabah, kepuasan pelanggan, dan upah makelar.

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.[28] Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.[29]Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan

[26] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010), 6.
[27]Ibid, 11.
[28]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 79.
[29] Saifudiin Azwar, *Metode Penelitian,* cetakan VIII (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli mobil baik dari penjual (pemilik barang), makelar, dan pembeli.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang tidak memberi informasi secara langsung pada pengumpulan data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya.[30] Yaitu:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020.
2) Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 2003.
3) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 2005.
4) Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliah,* 2017 AlQur'an dan Hadis.
5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 1987.
6) Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* 2014.
7) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*2008
8) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 2017.
9) Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

[30]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.[31]

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hl-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[32] Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung praktik jual beli mobil melalui pelantara makelar di Desa Errabu Bluto Sumenep.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai adalah 1 orang pemilik barang (mobil), 2 orang makelar, dan 1 orang pembeli.

10) Dokumentasi

[31]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 224.
[32] M. djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2014), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[33] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Desa, kwitansi, data SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

5. Teknik Penggolahan Data

Pengolahan data menjadi sangat penting apabila data telah terkumpul banyak. Data yang terkumpul kemudian dipilih, sesuaikan dengan keperluan yang hendak ditulis. Maka, teknik pertama dalam pengolahan data disebut *editing* yaitu data-data yang ada disesuaikan, diselaraskan, orisinal dan jelas. Teknik yang kedua dimana proses *organizing* yaitu. Teknik yang terakhir yaitu proses penemuan hasil.[34]

a. *Editing*

Yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[35] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dan teliti dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lainnya, relevansi dan keseragaman data.

b. *Organizing*

[33]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 135.
[34] Prabowo, *Metode Penelitian* (Surabaya : Unesa University Press, 2011), 56.
[35] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentangtransaksi praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Bluto Sumenep.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[36]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar bisa di tafsirkan, artinya memberi makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar berbagai konsep.[37]Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

[36] Sugiyono, *Mtode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.
[37] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan ini, agar lebih mudah untuk memahami dan membahas terhadap masalah tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Penembahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep". Maka pembahasan akan disusun secara sistematika yang sesuai dengan urutan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut terbagi menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama, Pendahuluan yang didalamnya membahas tentang sebuah unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiyah yang terbagi dengan beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan uraian landasan teori tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perwakilan (*Waka>lah*) yang digunakan dalam praktik makelardalam jual beli mobil perspektif fiqh muamalah berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum dan ketentuan umum lainnya.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan atau mendiskripsikan tentang praktik transaksi penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu, Kec. Bluto, Kab. Sumenep yang penyajian datanya meliputi: keadaan masyarakat Desa Errabu, praktik jual beli mobil melalui jasa makelar di Desa Errabu hal ini meliputi; tugas dan faktor serta gambaran umum dan praktik makelar secara tinci, terakhir adalah prosedur penambahan harga di lakukan oleh makelar dalam transaksi jual beli mobil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kb. Sumenep. Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep dan analisis hukum Islam terhadap penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kb. Sumenep.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP *WAKA>LAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad *Waka>lah*

Dalam dunia bisnis, setiap orang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Adakalanya orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang bisnis kompetitif tapi tidak memiliki modal. Di sisi lain, ada pemilik modal yang tidak tersedia waktu atau kurang mempunyai kompetensi di bidangnya, sehingga diperlukan partner bisnis dengan pola perwakilan. Untuk itu penulis akan membahas tentang konsepan akad *waka>lah*.

1. Pengertian Akad *Waka>lah*

Waka>lah secara etimologi adalah penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.[1] Sedangkan menurut terminologi, *waka>lah* yaitu sebagai berikut:

a. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *waka>lah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.[2]

b. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), *waka>lah* adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[3]

Menurut Ahmad, *waka>lah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah,

[1] Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 235.
[2] Pasal 20 angka (19) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[3] Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *waka>lah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Sedangkan menurut Al-Jazairi, *waka>lah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Yang mana masing-masing dari *wakil* dan *muwakil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.[4]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *waka>lah* merupakan perlimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang ditent ukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu.

2. Dasar Hukum Akad *Waka>lah*

Islam mensyariatkan *waka>lah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas nama dirinya. Akad *waka>lah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijma'*.

a. Al-Qur'an

1) Surah *al-Kahfi* ayat: 19

[4]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun."(Q.S. *al-Kahfi*: 19)[5]

2) Surah *al-Nisa'* ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nisacaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal."(Q.S. *al-Nisa'*: 35).[6]

Ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan *waka>lah* secara eksplisit, tetapi apa yang ditulis dan dikisahkan dalam ayat-ayat tersebut adalah terkait mengenai masalah *waka>lah.*[7]

b. Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

---

[5]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah), 411`.
[6]Ibid., 311.
[7]Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* Cet. 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عنْ أَبِي مُوسَى قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَازِنَ الْأَ مِيْنَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ (رواه ابى داود)

Artinya: "Dari Abu Musa, iya berkata: "Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya bendaharabyang dapat dipercaya adalah orang yang meberikan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna, dan hatinya merasa rela hingga ia menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan untuk diberi oleh salah seorang dari para pemberi sedekah." (HR. Abu Daud).[8]

c. *Ijma'*(konsensus)[9] adalah bahwasanya para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *waka>lah*. Bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

3. Rukun dan Syarat*Waka>lah*

Akad *wakâlah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun *waka>lah* menurut golongan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan ungkapan, "Saya mewakilkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis." Sementara itu, rukun *waka>lah* menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkal bih*), dan shighat (*ijab* dan

[8]Al Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillatil Ahkam* (Bairut: Dar Al-Fikr, t. th.), 176
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul).[10] Adapun syarat-syarat dari setiap rukun dijelaskan sebagai berikut:[11]

a. Orang yang mewakilkan, (*muwakkil*) disyaratkan:
   1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan.
   2) *Muwakkil* disyaratkan cakap bertindak hukum atau *mukallaf* dan sempurna akalnya.

b. Orang yang menerima wakil (*wakil*), disyaratkan:
   1) Berakal, *mumayyiz,* tidak disyaratkan *baligh* sehingga tidak sah *waka>lah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum.
   2) Disyaratkan bagi orang yng akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau orang yang diberi kuasa.
   3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti.

c. Objek yang akan diwakilkan (*muwakal bih*), disyaratkan:
   1) Sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya.
   2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah *muâmalâh* bukan masalah ibadah badaniyah.

---

[10]Ibid,. 300.
[11]Ibid,. 300-302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *muwakkil* dan berada dalam kekuasaannya.

4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil.

d. *Shighat* akad, yakni *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, "Saya wakilkan ini kepada anda" atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dijawab, "saya terima" atau yang semakna dengan ini.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada diluar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

4. Pembagian *waka>lah*

Dari sisi jangkauan, secara garis besar, *waka>lah* dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. *waka>lah* khusus, yaitu *waka>lah* berangkat dari *ijab* yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa atau melakukan perdamaian.

b. *Waka>lah* umum, yaitu *waka>lah* yang berangkat dari *ijab* yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Seperti ucapan "engkau adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum".[12]

Dari sisi waktu pelaksanaan, transaksi *waka>lah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Munjazah,* yaitu transaksi*waka>lah* yang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku ini".
b. *Mudafah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan".
c. *Mu'allaqah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang. Seperti ungkapan "jika besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya".

Dari sisi keleluasaan, transaksi *waka>lah* dibagi menjadi sua bagian, yaitu:

a. *Muqayyadah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada *wakil* mengenai cara bertindak hukum. Dalam *waka>lah* ini, *wakil* terikat oleh batasan yang dikemukakan *muwakkil*. Jika ia menyimpang dari batasan tersebut, maka diperinci. Jika penyimpanan tersebut ternyata lebih baik karena membawa keuntungan lebih dari harga yang ditetapkan

[12]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* Cet. 1 (Surabaya: UINSA Press, 2014), 157-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwakkil, maka transaksi *wakil* sah. Akan tetapi jika penyimpangan tersebut tidak membawa hasil baik kerena mobil dijual dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditetapkan *muwakkil*, maka transaksi *wakil* tersebut tergantung pada izin *muwakkil*.[13]

b. *Mutlaqah*, yaitu transaksi *waka>lah* yang mana *muwakkil* tidak membatasi apa pun terhadap tindakan hukum *wakil*. *Waka>lah* ini tidak membatasi tindakan hukum *wakil*. *wakil* hanya dibatasi oleh tindakan hukum yang menjadi kebiasaan orang di wilayah tersebut. Jika ada seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya secara mutlak, maka *wakil* dibatasi oleh tindakan yang menjadi kebiasan orang banyak. Ia tidak diperkenankan menjual rumah dengan mata uang dan harga yang tidak biasa digunakan masyarakat setempat. Ia tidak boleh menjual dengan kerugian yang besar.

Dalam kedua bentuk kedua transaksi *waka>lah* tersebut, orang yang mewakilkan boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan wakil dalam pelaksanaan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya. Ia berhak berhak melakukan tindakan hukum yang dikehendakinya dalam batas-batas kewenangan yang diberikan padanya. Ia sendiri boleh melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya atau mewakilkan kepada orang lain yang melakukannya.

[13]Ibid. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, wakil kedua merupakan wakil dari orang yang mewakilkan, bukan wakil dari wakil yang pertama. Seolah-olah orang yang mewakilkan kepadanya adalah orang yang mewakilkan sendiri. Ini pendapat fukahaq Hanafiyyah.[14]

Namun orang yang mewakilkan juga boleh tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil. wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya kecuali ada izin secara jelas dari oarang yang mewakilkan. Ketika orang yang mewakilkan tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil, maka wakil harus melakukan tindakan hukum menurut garis yang ditetapkan baginya.

5. Upah *Wakil*

Kebanyakan transaksi *waka>lah* dilakukan tanpa mengeluarkan biaya untuk upah. Namun transaksi *waka>lah* juga boleh dengan menetapkan upah dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, wakil bertindak sebagai pekerja khusus atau pekerja umum. Denagan demikian, ketika para pihak yang melakukan transaksi diam, tidak membicarakan tentang jemlah upah yang akan dibrikan, maka jumlah upahnya ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku.[15]

6. Berakhirnya Transaksi *waka>lah*

Transaksi *waka>lah* berakhir karena hal-hal berikut ini:

[14]Ibid. 159
[15] Ibid,. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang mewakilkan melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil sebelum wakil melakukannya. Dalam hal ini, orang yang mewakilkan menjabut transaksi *waka>lah*.

b. Wakil melaksanakan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya, karena objek yang diwakilkan telah ditunaikan, maka transaksi *waka>lah* juga berakhir.[16]

c. Benda yang menjadi obyek transaksi *waka>lah* rusak ketika dilakukan tindakan hukum padanya. Seperti seorang menjadi wakil untuk membeli hewan peliharaan, kemudian hewan tersebut mati. Contoh diatas ini, pencabutan transaksi *waka>lah* tidak tergantung pada pengetahuan wakil mengenai adanya pencabutan tersebut.

d. Wakil kehilangan kewenangan sebagai wakil. Seperti, ketika wakil berubah menjadi gila terus menerus, dalam rentang satu bulan.

e. Orang yang mewakilkan kehilanagan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, yang diwakilkan kepada wakil. Ketika ia berubah menjadi gila atau meninggal.

f. Orang yang mewakilkan mencabut transaksi *waka>lah* dari wakil. Sebab, transaksi *waka>lah* bukan merupakan transaksi yang mengikat, masing-masing pihak berhak membatalkannya.

g. Wakil mengundurkan diri dari transaksi *waka>lah*. Sebab, transaksi waka>lah bukan merupakan transaksi yang mengikat.

[16]Ibid,. 161-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam jual beli dengan menggunakan seorang wakil atau diwakilkan kepada orang lain adalah boleh karena pada dasarnya manusia tidak semuanya bisa melakukan semua yang diinginkannya dengan sendirinya, maka dari itu manusia membutuhkan seorang pewakil yaitu orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli yang disebut sebagai makelar. Makelar sendiri dalam hukum islam disebut *samsarah* yang mana mempunyai pengertia, syarat-syarat, rukun dan lain sebagai. Maka dari itu penulis akan membahas sekilas mengenai makelar (*samsarah*).

7. Pengertian Makelar

Pada dasarnya dalam sebuah transaki jual beli terdapat seorang perantara yang mana dalam hal ini perantara disebut dengan makelar (*samsarah*) yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[17]

Dalam lingkup jual beli perantara disebut dengan makelar, dalam kamus bahas Indonesia makelar adalah seorang perantara dalam bidang pedagangan antara penjual dan pembeli yang mana dalam hal ini dapat diartikan sebagai seseorang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli untuk orang yang membutuhkannya dengan dasar

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan upah atas komisi upah atas pekerjaannya.[18] Dengan banyaknya orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu yang menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Apa pula orang yang waktunya luang, tapi tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya.

Dengan hal ini, untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, ada orang yang profesional khusus menangani hal-hal yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat menfaat. Bagi makelar (perantara), atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Sehingga dalam hal ini mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan.[19]

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang aklan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian dengan imbalan atas jasanya harus ditetapkan bersama-sama lebih dahulu. Dalam masyarakat, imbalan tidak ditentukan dan hanya berlaku sebagaimana biasanya yaitu 2½ % dari nilai transaksi. Ada juga yang berlaku 2 ½% dari penjual dan 2½% dari pembeli.Makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas

[18] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), 618.
[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram..

Jadi pada dasarnya makelar itu boleh selama ia tidak melanggar aturan-aturan dalam jual beli.

Makelar juga terdapat rukun dan syarat-syaratnya, diantaranya:

a. Rukun Makelar
   1) *Al- Muta'aqidani* (makelar dan pemilik harta).
   2) Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi.
   3) *Al-Sighat* (lafad atau sesuatu yang menunjukan keridohan atas transaksi)
b. Syarat-syarat makelar.
   1) *Simsar* adalah sebutan untuk orang yang berkerja untuk orang lain dengan kompensasi yaitu berupa upah atau bonus baik untuk menjual atau membelinya.
   2) apabila seseorang menunjukan dalam transaksi dalam jual beli dikatakan saya telah menunjukan anda pada sesuatu jika anda anda menunjukkan kepadanya, yaitu seorang pembeli menunjukan kepadanya maka orang itu adalah makelar anatara keduanya.[20]
c. transaksi makelar yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

[20]Ibid. 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jika pemakelaran tersebut mengandung mudarot dan mengandung kedzaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan seperti menutupi cacatnya barang dan sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga seharusnya.
2) Jika pemakelran tersebut mengandung mudarot dan mengandung kedzaliman terhadap penjual, seperti seorang makelar yang sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar barang yang akan dijual

d. Hak dan Kewajiban Makelar

1) Makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan dan dilakukan dalam buku cacatan mereka, dan setiap darimemindahkannya kedalam buku besar mereka, tanpa adanya bidang-bidang kosong, garis-garis sela, catatan-catatan pinggir, dengan meneyebutkan dengan nama-nama pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya, dan harga barangnya dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.
2) Menyelasaikan perbuatan yang telah dikerjakannya pada pemberi kuasa meninggal.
3) Para makelar wajib memberikannya kepada pihak yang bersangkutan setiap waktu dan kemudian dengan begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menghendaki petikan-petikan dari buku mereka yang mana berisi segala sesuatu yang telah mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.

4) Ganti rugi berhak didapatkan oleh pemilik kuasa dari persekot-persekot yang telah dikeluarkannya sewaktu menjalankan menjalankan kuasanya meskipun itu berhasil atau tidak berhasil.

5) Berhak menamkan segala sesuatu pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lama hingga terbayar lenas kepadanya yang telah dituntutnya segabai akibat pemberian kuasa.

Sehingga dapat jelasakan bahwa makelar hanya mempunyai melakukan amanah dan tugas yang diberikan oleh kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi diluar batas kuasanya. Maka dari itu makelar hanya membantu menengai atau menjebatani mengenai transaksi antara kedua bekah pihak yang akan melakukan transaksi yaitu disini makelar hanya sebagai perantara.

e. Prinsip-Prinsip Makelar

1) Jujur dan amanah, yang mana seorang makelar harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya dan tidak memanipulasi harga untuk kepentingan dirinya sendiri atau menutup-nutupi adanya cacat barang yang akan dijual belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Beriktikat baik, yang mana seorang makelar harus mempunyai sifat beriktikat baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan dalam transaksi.
3) Kesepakatan bersama, yang mana setiap perjian yang telah dibuat harus kesepakatan bersama tanpa adanya tipu daya.
4) *Al-Muawanah* (kemitraan), yang mana makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK TRANSAKSI PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL DI DESA ERRABU KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Desa Errabu

Secara Geografis Desa Errabu termasuk wilayah kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang berada di ujung paling barat kecamatan bluto yang berbatasan dengan desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng, Sebelah utara berbatasan dengan desa Gingging, disisi timur berbatasan dengan Desa Gilang dan sisi selatan berbatasan dengan Desa Kapedi.

Desa Errabu berbentuk memanjang dari utara ke selatan, disisi barat merupakan dataran tinggi yang di pagari oleh perbukitan, masyarakat menyebutnya "gunung Patapan" karena dahulu sering di jadikan tempat bertapa, ssementara sisi timur terdapat juga dataran tinggi yang di sebut "gunung Midun", sebutan tersebut di karenakan sebagian besar pemilik tanah di gunung itu bernama "Midun" yang bertempat tinggal dan di kubur di gunung tersebut.[1]

Diantara kedua dataran tinggi tersebut, terdapat lembah/ORO (Bahasa Madura) yang sangat subur dan potensial untuk lahan pertanian, dilembah ni terdapat kurang lebih 13 sumber mata air yang dijadikan taman mandi masyarakat. Sumber paling hulu (OLO) disebut "Sumber Gedang Bigih" dan yang paling hilir disebut "Sumber Masjid". Pertemuan aliran air dari

[1]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber air tersebut membentuk kali yang cukup besar yang pemanfaatannya bukan hanya dirasakan masyarakat desa Errabu, akan tetapi juga oleh masyarakat desa sekitar. Selain sumber-sumber tersebut, Desa Errabu juga memiliki sumur yang sangat melegenda di masyarakat yang di kenal dengan "Sumur Batu" yang konon katanya masih terkait dengan kisah hidup Pangeran Joko Tole yaitu Raja Sumenep yang sangat terkenal.[2]

Pangiran Joko Tole sering berkelana dengan menyamar sebagai rakyat biasa, dalam suatu perjalanannya beliau menunggangi kuda bersama istri tercintanya RA. Dewi Ratnadi, sesampainya di desa Langsar Kecamatan Saronggi, sang istri merasa kehausan dan meminta Pangeran Joko Tole untuk dicarikan Air, segerah pangiran Joko Tole mencari air, namun tidak menemukan air, kemudian bertemu dengan seorang ibu yang lagi memandikan anaknya, Pangeran Jokole meminta dan memohon kepada sang ibu tersebut untuk memberikan air, namun ibu tersebut tidak mau memberikannya, melihat itu sang permaisuri merasa kesal dan langsung berkata "Tempat ini sangat kekurangan air", tak ayal samapai saat ini desa tersebut sangat kekurangan air.

Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kearah barat dan sampailah ke Desa Errabu, karena sudah tidak tahan dengan rasa haus, sang permaisuri kembali meminta air kepada sang pangeran, tidak tahan melihat sang permaisuri yang kehausan, pangeranpun pergi mencari air di sekitar namun tak menemukan juga. Kemudian Pangeran Joko Tole kemudian

[2]Ibid. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta tongkat sang permaisuri dan berikhtiyar untuk menemukan mata air dengan cara menancapkan tongkat tersebut ke hamparan batu. Dengan seizing Allah, keluarlah mata air dengan sangat deras. Seketika itulah Pangeran Joko Tole meluapkan kegembiraannya dengan berkata "Aeng Rabu" (Air Telah Datang). Sejak saat itulah daerah tersebut dinamakan dengan "Air Rabu" yang pada akhirnya di ubah menjadi "Errabu".

Berdasarkan cerita tersebut diatas penamaan Desa Errabu diperkirakan di tetapkan semenjak pemerintahan PAngeran Joko Tole antara tahun 1415 – 1460 Masehi.

Pemerintahan Desa Errabu merupakan satu pemerintahan Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas 2 (Dua) dusun. Yaitu: Dusun Bara' Leke dan Dusun Temor Leke.[3]Pada tahun 2004 mulai banyak program pembangunan mulai masuk ke Desa Errabu diantaranya Pengaspalan Jalan, Pengerasan Jalan, Bantuan Modal Usaha Kelompok Wanita Tani, Modal Usaha Tani untuk Kelompok Tani Desa Errabu, Padat Karya Pengerasan Jalan Dusun dan lain-lain.

Tabel 3.1

[3]Ibid. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi Sosial Budaya Desa Errabu

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.301	
	B. Jumlah KK	407	
	C. Jumlah laki-laki	654	
	a. 0 – 15 tahun	146	
	b. 16 – 55 tahun	396	
	c. Diatas 55 tahun	112	
	D. Jumlah perempuan	647	
	a. 0 – 15 tahun	122	
	b. 16 – 55 tahun	370	
	c. Diatas 55 tahun	155	
2	Agama		
	A. Islam	1.301	
	B. Kristen	-	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

Sumber : data diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020

Dari tabel tersebut diatas kaitannya dengan penelitian ini bahwa Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 59% : 20%. Sedangkan Dari 1.301 jumlah penduduk desa Errabu, yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang. Seluruh warga masyarakat Desa ERRABU adalah Muslim (Islam).

Tabel 3.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan Sosial,desa Errabu Dapat Diketahui Data Hasil dari Penelitian Setempat

No.	Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jumlah KK Prasejahtera	91	22%
2	Jumlah KK Sejahtera	58	15%
3	Jumlah KK Kaya	11	3%
4	Jumlah KK Sedang	54	13%
5	Jumlah KK Miskin	193	47%
Jumlah		407	100%

Sumber : data diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020.

Kaitan tabel dengan penelitian bahwa Jumlah Kartu Keluarga Miskin mendominasi yaitu sebesar 47% dari total kartu keluarga, kartu keluargasedang sebesar 13 %, jumlah kartu keluargakaya sebesar 3 %, jumlah Kartu Keluarga sejahtera 15% sedangkan jumlah kartu keluarga prasejahtera sebesar 22%.

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Warga Masyarakat Desa Errabu

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Buruh Tani	60	29,7 %
2	Petani	125	61,9 %
3	Pertukangan	10	4,9 %
4	Jasa	7	3,5 %
	Jumlah	**202**	**100%**

Sumber : data diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020.

Kaitan angka tabel diatas dalam penelitian bahwa mata pencaharian warga masyarakat Desa ERRABU dapat teridentifikasi ke dalam beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan berjumlah 2.084 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 60 orang, yang bekerja di sektor PNS dan TNI/Polri sebanyak 8 orang, yang bekerja di sektor industri 402 orang, dan bekerja di sektor pemerintahan desa sebanyak 13 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.193 orang.[4]

B. Latar Belakang Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil

Profesi makaler banyak dijumpai dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang biasanya menjadikan makelar sebagai pekerjaan sampingan. Makelar juga banyak macam pekerjaannya, yang mana sering dilakukan adalah makelar jual beli hewan ternak, jual beli tanah, makelar jual beli motor dan mobil. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan tentang penambahan harga oleh makelar dalam transaksi jual beli mobil di Desa Errabu.

Secara umum proses jual beli mobil di Desa Errabu melalui perantara makelar. Karena kebanyakan masyarakat disekitar tidak semua memahami harga pasar, maka dari itu dibutuhkan seeorang makelar yang lebih mengetahui harga pasar yang mana mestinya. Tidak sedikit orang yang membutuhkan jasa seorang makelar. Karena jasa mekelar sangat menguntungkan bagi masyarakat yang yang sedang mencari pembeli barang miliknya dengan cepat.\\

[4]Ibid. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang makelar jual beli mobil juga dapat mebantu dengan adanya pihak lain juga, yaitu orang yang membutuhkan mobil. seorang makelar akan mencarikan pembeli untuk muenjual barang yang telah diwakilkan dari pemilik mobil terhdap konsumen yang telah disepakati oleh keduanya, antara pemilik mobil dan makelar.

Menurut Bapak Ahmad[5] umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 saat ditemui dirumahnya mengatakan bahwa tugas makelar adalah menawarkan barang (mobil) pada calon pembeli yang disertai dengan informasi tentang mobil yang ditawarkan (harga, jenis, tahun pembuatan, dan kualitas dari mobil) atau mempertemukan penjual (pemilik mobil) dengan calon pembeli. Dan yang terakhir adalah mendampingi atau menjembatani dua belah pihak pada saat transaksi, sedangkan fungsi makelar adalah mediator dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saat transaksi.

Selanjutnya adalah faktor mengguanakan jasa makelar, Bapak Fadliyanto[6] umur 47 tahun warga RT/RW 03/0@1 mengatakan diantara penyebab penjual atau pembeli mengguanakan jasa atau tenaga makelar adalah sebagai berikut:

1) Mempermudah akses pencarian barang (mobil)
2) Menghemat waktu (efesien waktu)
3) Lebih bersifat hati-hati karena unsure pengalaman khususnya makelar yang jujur bisa terhindar dari penipuan.

[5]Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019.
[6]fadliyanto,*Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari faktor diatas Bapak Fadliyanto menuturkan banyak penjual dan pembeli ketika tidak menggunakan jasa makelar dalam membeli mobil bekas merasa kesulitan membeli mobil yang diinginkan, bahkan tertipu dari seorang penjual baik masalah harga, dan kualitas barang (mobil). Oleh karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan memang diperlukan penggunaan jasa makelar agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

1. Gambaran Secara Umum

Dengan melihat faktor dasar pemakaian atau penggunaan jasa makelar maka selanjutanya adalah praktek dari jasa seorang makelar, secara umum dari parakik makelar menurut Bapak Ahmad sebagai berikut: pemilik mobil meminta makelar untuk dicarikan pembeli barang (mobil) miliknya. Didalam pembicaraan yang diutarakan adalah tentang harga yang di tentukan terlebih dahulu, kemudian batasan waktu yang telah disepakati, dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak, yang mana pemilik mobil menyerahkan sepenuhnya transaksi tersebut terhadap makelar untuk mencarikan pembeli barang (mobil) yang telah disepakati.

Selanjutnya setelah terjadi akad, makelar mencari pembeli barang (mobil) yang sedang membutuhkannya, setelah mendapatkan calon pembeli dari barang (mobil) tersebut. Setelah mendapakat calon pembeli mobil maka pihak makelar menghubungi pihak pemilik mobil bahwasanya telah mendapakan seorang pembeli. Akan tetapi dalam transaksi jual beli ini sepenuhnya telah di wakilkan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makelaroleh pemilik mobil, seperti yang telah di sepakati di awal akad. Dalam transaksi terjadi tawar-menawar antara pihak pembeli dengan makelar.[7]

Apabila mobil jadi dibeli atau terjadi kesepakatan makelar dengan pihak pembeli maka makelar mendapatkan persenan atau upah dari pemilik mobil dan pembeli atas jasanya. Sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak mendapatkan upah.

Sebelum pihak penjual (pemilik mobil) meminta jasa dari seorang makelar untuk dicarikan pembeli, seorang makelar sudah terlebih dahulu tahu tentang informasi mengenai seorang pembeli yang sedang membutuhkan mobil. Dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi makelar.

Penjual adalah pihak yang memiliki mobil, adapun ketika penjual hendak menjual mobil, dengan menggunakan jasa makelar. Sedangkan makelar adalah pihak yang menawarkan jasa kepada penjual dan pembeli, sebagai mediator yang menjembatani kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

2. Praktik Makelar Secara Rinci

Dalam hal ini menjelaskan secara rinci dan detail mengenai kinerja seorang makelar dalam hal ini menerima, mencarikan, dan

[7]fadliyanto,*Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan mobil sampai seorang makelar itu mendapatkan upah atau bagian dari jasanya, maka dalam hal ini dibagi menjadi beberapa tahap:[8]

a. Tahap pertama, perjanjian jasa makelar dengan penjual

Menurut makelar Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan bahwasanya tahap awal yaitu sebuah permintaan terjadi dari pihak penjual barang (mobil). Kemudian penjual mengutarakan dari maksudnya agar dicarikan pembeli barang (mobil) yang dimilikinya. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan terjadi kronologi permintaan penjual sebagai berikut:

"seorang penjual mobil terlebih dahulu mendatangi rumah makelar, kedatangan tersebut tentunya terlebih dahulu memberi tahu maksud kedatangannya kepada pihak yang bersangkutan (makelar), kemudian penjual mengutarakan niat agar barang (mobil) miliknya dapat dijualkan melalui jasa makelar. Dalam hal ini penjual memberitahu barang (mobil) yang akan dijual, tahun pembuatan, kualitas barang (mobil), dan harga yang di tetap oleh penjual".

Menurut Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan bahwa penmjual mendatangi makelar mengutarakan maksudnya agar dijualkan atau dipasarkan barang (mobil) tersebut oleh makelar dalam perkataan sebagai berikut, "saya ada mobil Honda Civic 1300 tahun 1984 mau dijual, tolong jualkan mebil saya dengan harga Rp. 40.000.000,00. Jika harga melebihi dari yang di

[8]Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapkan maka beritahu saya. Apabila terjual saya akan memberi upah dari penjualan barang (mobil)". Kemudian makaler berkata "iya" sebagai tanda bahwa pihak makelar menyanggupi atau bersedia untuk bekerja dalam memasarkan barang (mobil).[9]

Dalam hal ini terjadi kesepakatan awal antara penjual dan makelar dalam transaksi jual beli mobil. Sehingga timbul tanggung jawab yang harus dilakukan oleh makelar untuk mencarikan pihak pembeli.

b. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan kerja makelar dalam mencarikan pihak pembeli

Perjanjian jasa makelar ketika penulis melakukan observasi tahap pertama dan melakukan wawancara,, sudah terjadi kesepakatan dari pihak penjual dan makelar, walaupun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak makelar tidak dengan begitu saja melepas tanggung jawabnya karena ikatan yang mengikat harus diajalani dan melaksanakan secara maksimal dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Adapun dalam prakteknya, menurut Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 para makelar dalam mencarikan pihak pembeli atau yang membutuhkan mobil yang akan dijual dengan cara menghubungi seorang pembeli yang telah memberikan kabar lebih dahulu mengenai perihal keinginannya untuk membeli mobil itu

[9]Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih awal dari penjual, maka dalam waktu yang telah ditentukan seorang makelar harus menjalankan tugasnya yang telah di janjikan.

Biasanya seorang makelar dalam mencarikan pembeli mobil yang inginkannya dengan sesama makelar. Karena untuk mengantisipasi hal ketika tidak bisa mendapatkan pihak pembeli yang di inginkannya.

c. Tahap ketiga, transaksi antara makelar dengan pembeli

Seperti yang telah disebutkan pada tahap kedua, maka dalam hal ini adalah tahap dimana seorangmakelar menjual barang (mobil) kepada si pembeli mobil.Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan bahwasanya seorang makelar akan menjual mobil kepada si pembeli, yang mana dalam hal ini si pembeli ingin membeli mobil yang ditawarkan oleh makelar.

Adapun prakteknya dilapangan, penggunaan jasa makelar yang dilakukan oleh Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 ke si pembeli dalam perkataannya mengatakan. “saya ingin menjual mobil Honda Civic 1300 tahun 1984, saya jual mobil ini dengan harga Rp. 48.000.000,00, bisa ditawar, disertai dengan keaslihan surat-surat (STNK dan BPKB Mobil asli). Apakah Bapak Hendra ingin membeli mobil yang saya tawarkan? “iya, tapi dengan harga dibawah yang bapak tawarkan dan juga ingin melihat kwalitas barang beserta keaslihan surat-surat mobil (STNK dan BPKB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pihak makelar memberi kesempatan untuk pembeli melihat barang (mobil) yang telah ditawarkan untuk melihat kwalitas barang dan melihat keaslihan surat-surat mobil (STNK dan BPKB), setelah pembeli melihat kwalitas barang terjadilah tawar-menawar harga yang telah ditetapkan oleh makelar, kemudian si makelar bertanya kepada si pembeli, "bapak ingin tawar harga berapa?", si pembeli, "saya tawar seharga Rp. 46.500.000,00. Apakah bapak setuju dengan tawaran saya?", si makelar, "iya, saya setuju."[10]

Dengan percakapan diatas antara makelar dan pembeli terjadilah kesepakatan harga yang telah disepakati dengan harga mobil sebesar Rp. 46.500.000,00. Setelah penetapan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya pihak makelar dan pembeli melakukan kepastian hukum bahwasanya mobil tersebut tidak melanggar hukum kepemilikan dengan cara memeriksa keaslihan kerangka barang (mobil) beserta surat-surat (STNK dan BPKB) yang dilakukan di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) terdekat, dalam hal ini untuk menghindari kepalsuan dan kerugian bagi si pembeli di kemudian hari. Dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan dari pihak SAMSAT tentu memberikan rasa aman terhadap pembeli bahwasanya mobil tersebut tidak ada kendala dan

[10]Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepalsuan surat-surat (STNK dan BPKB) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000,00. Yang dibayarkan oleh pihak makelar.

Kemudian pelaksanaan transaksi antara kedua belah pihak (makelar dan pembeli) dilakukannya akad jual beli mobil dengan ketentuan yang telah disepakati beserta bukti-bukti yang dikeluarkan oleh SAMSAT bahwasanya barang (mobil) sudah melalui pemeriksaaan dari pihak SAMSAT terdekat. Dengan ketentuan pembayaran yang akan dikeluarkan oleh pihak pembeli, sebagai berikut:

Harga mobil	= Rp	46.500.000,00
Biaya SAMSAT	= Rp	150.000,00
Biaya Transportasi	= Rp	200.000,00 +
Total	= Rp	46.850.000,00

d. Tahap keempat, antara makelar dengan penjual mobil untuk memberikan upah atas jasa kerja makelar

Dalam hal ini terjadi transaksi antara makelar dengan penjual. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan bahwa setelah makelar berhasil menjual mobil, maka pihak makelar akan mendapatkan upah dari kerja yang sudah dilakukan.[11]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02, penulis memperoleh hasil percakapan transaksi

[11]Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara makelar dengan penjual mobil. Sebagai mana berikut. Pihak makelar, “saya sudah menjual mobil bapak dengan harga Rp. 40.000.00,00”, pihak penjual, “terimakasih atas bantuan bapak”. Dalam hal ini pihak makelar memberikan hasil penjual mobil sesuai dengan ketentuan harga yang diberikan oleh pihak penjual, seharga RP. 40.000.000,00.

Selanjutnya terdapat dua poin yang akan dijelaskan dalam tahap ini yaitu berakhirnya transaksi dan pemberian upah atas jasa yang dilakukan oleh seorang pelantara (makelar).[12]

1. Berakhirnya transaksi, menurut Bapak Fadliyanto umur 47 tahun warga RT/RW 03/0@1 mengatakan, berakhirnya seorang makelar pada umumnya yaitu ketika seorang makelar sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dari tugas yang didapatkan, yaitu mengenai penjualan barang (mobil) adapun ketentuannya sebagai berikut:
    a) Selesainya atau batal sebelum menjalankan, yaitu seorang makelar didalam menjual barang (mobil) itu belum ada pembeli yang minat untuk membeli, sehingga makelar tersebut harus menghubungi pihak penjual untuk menyatakan tidak sanggup dalam menjual barang tersebut dan kendala yang biasanya ditemui oleh makelar dalam menjual barang (mobil) yaitu keadaaan barang, harga dan kualitas barang,

[12]fadliyanto, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkadang ketiga-tiganya terkadang tidak sesuai keinginan dari pembeli. Sehingga dalam hal ini maka transaksi selesai secara sepihak.

b) Selesainya dan terpenuhinya tanggung jawab sebagai makelar dalam transaksi jual beli pada saat perjanjian awal dalam menjual mobil yang diinginkan oleh penjual mobil. Hal ini dikatakan oleh para makelar, yang mana seorang makelar dikatakan berhasil dalam memenuhi tanggung jawabnya ketika seorang penjual dan pembeli merasa puas atas pelayanannya dalam menjual barang.

2. Upah makelar atas jasa kerjanya dalam menjual barang (mobil)[13]

Dalam hal ini Bapak Fadliyanto umur 47 tahun warga RT/RW 03/0@1 menuturkan, ketika makelar sudah menjalankan pekerjaannya untuk menjual mobil, maka hak seseorang makelar adalah mendapatkan upah atas jerih payahnya dari seseorang penjual. Sedangkan apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu makelar gagal dalam menjual barang (mobil), maka makelar itu tidak mendapatkan upah walupumn iya sudah kesana kemari.

[13]fadliyanto, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun upah atas jasa makelar menurut Bapak Fadliyanto umur 47 tahun warga RT/RW 03/0@1 di desa Errabu terdapat ketentuan yang ditetapkan atau sudah sesuai tradisi di desa Errabu, yang mana pembayaran upah atas jasa makelar diberikan setelah makelar melaksanakan tanggung jawabnya dengan pemberian upah 0,25% dari harga mobil yang terjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN HARGA OLEH MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL DI DESA ERRABU KEC. BLUTO KAB. SUMENEP

A. Analisis Praktik Penambahan Harga oleh Makelar dalam Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan mausia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suratu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.

Islam dalam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktivitas), termasuk dalam aktivitas perekonomian. Dalam Islam jual beli dengan menggunakan seorang wakil atau diwakilkan kepada orang lain adalah boleh karena pada dasarnya manusia tidak semuanya bisa melakukan semua yang diinginkannya dengan sendirinya, maka dari itu manusia membutuhkan seorang pewakil yaitu orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli yang disebut sebagai makelar.

Sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan mengenai praktik makelar, seperti mekanisme penambahan harga dalam praktik jual beli yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan adan sesuai dengan Hukum Islam. Berkaitan dengan praktik transaksi jual beli melalui makelar di dusun Errabu, desa Timur Leke.

Dengan banyaknya orang yang disebukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang yang memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang memiliki keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang dijualkan. Sehingga untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, maka dari itu orang yang berprofesi khusus dibutuhkan untuk menanggani permasalahan tersebut dalam hal bertransaksi (jual beli), seperti makelar (*samsarah*). Dimana para pihak mendapatkan manfaat keuntungan, *samsarah* mendapatkan lapangan pekerjaan dan upah dari hasil kerjanya, sedangkan orang yang membutuhkan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah ditangani oleh orang yang mengerti dalam bidangnya.

Dalam melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukannya suatu akad atau perjanjian. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan sadar dan masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut.Dengan adanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pihak makelar dengan pihak pemilik mobil berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsur pekerjaan, maka antara makelar dengan pemilik mobil akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak dari makelar maupun dengan pihak pemilik mobil.

Sistem akad atau perjanjian antara makelar dengan pemilik mobil merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi dalam lingkup perjanjian kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam perjanjian antara makelar dengan pemilik mobil tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik mobil hanya menyebutkan dengan lisan berapa harga mobil yang dijual, sedangkan menganai upah dari jasa yang diberikan oleh makelar terhadap pemilik mobil sudah ada ketentuannya di desa Errabu.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian harga yang dilakukan oleh para makelar tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh pemilik mobil, melainkan adanya penambahan harga dari transaksi tersebut.Seperti yang sudah diterapkan oleh bapak ahmad berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan mengenai transaksi tersebut.

"saya ingin bapak ahmad jualkan mobil saya ada mobil Honda Civic 1300 tahun 1984, tolong jualkan mobil saya dengan harga Rp. 40.000.000,00. Jika harga melebihi dari yang di tetapkan maka beritahu saya. Apabila terjual saya akan memberi upah dari penjualan barang (mobil). Makelar "saya meminta upah sesuai ketentuan di Desa Errabu, yaitu 0,25% dari harga jual mobil."

Sehingga dalam hal ini penerapannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlalu dalam transaksi jual beli melalui perantara atau makelar. Dikarenakan dalam praktiknya harga mobil tidak sesuai dengan yang diberikan pemilik mobil, melainkan adanya penambahan harga tersebut tanpa diketahui oleh pemilik mobil tidak ada dalam kontrak atau perjanjian, sehingga demikian transaksi ini tidak sesuai dengan penerapan yang ada didalam perjanjian diawal. Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.[1]

Dalam Islam dijelaskan bahwa penghormatan terhadap perjanjian adalah hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.[2]

Dalam perjanjian adanya persyaratan yang harus dihormati dan dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum *shari'at* yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan. Karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan pada akad yang tidak memenuhi kebebasan.
3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak diinterprestasikan kepada suatu interprestasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penerapannya.[3]

Sehingga dalam hal ini, penerapannya tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam transaksi, sehingga perjanjian itu menyalai hukum *shari'at* yang mana sudah dijelaskan diatas.

---

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 71.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), 190.
[3] Ibid,. 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini adanya unsur jual beli antara makelar dengan penjual barang, dimana makelar sebagai pelantara dalam menjualkan barang (mobil) yang dimiliki oleh si penjual. Sehingga dalam transaksi ini adanya unsur penambahan tanpa sepengetahuan yang lain, yaitu sepihak dilakukan oleh makelar. Sehingga terdapat unsur penipuan karena dilihat dari segi pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana dapat menimbulkan tindakan *zhalim* kepada salah satu pihak, karena makelar tidak menyebutkan adanya penambahan dalam harga barang yang dijual belikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang makelar yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Para makelar diwajibkan untuk mencatat setiap perbuatan yang dilakukan.
2. Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi mengenai segala sesuatu yang mereka catat.
3. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal.[4]
4. Si penerima kuasa berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meski urusannya tidak berhasil.

[4] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Permata, 2004), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas apa yang dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.[5]

Berdasarkan dari kitab undang-undang hukum dagang dilihat dari hak dan kewajibannya maka makelar tersebut hanya mempunyai wewenang untuk melakukan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh si pemberi kuasa dan tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi diluar batas kuasa yang diberikan. Tetapi, dalam hal ini si penerima kuasa atau makelar keluar dari tugas dan amanah yang telah diberikan, karena dengan tidak sepengetahuan si pemberi kuasa makelar melakukan penambahan harga dari barang yang diamanahkan oleh si pemberi kuasa. Dan juga si pemberi kuasa tidak memberikan hak yang harus diterima oleh si penerima kuasa, karena dalam ketentuan hak dan kewajiban makelar si pemberi kuasa harus memberikan upah atas jasa yang telah dilakukan oleh makelar meski tidak berhasil dalam menjalankan tugas atau amanah yang telah di tanggungnya.

Dalam hal ini penulis juga menganalisis mengenai praktik upah yang diterapkan dalam transaksi ini, dalam penerapannya makelar akan menerima upah apabila tanggung jawabnya sudah dilakukan dan apabila makelar tidak bisa melakukan tanggung jawabnya maka makelar tidak akan mendapatkan upah. Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai hak dan kewajibannya, makelar berhak mendapatkan upah dari jasa yang sudah dilakukannya, meski pekerjaannya belum terlaksana. Dalam hadis

[5] Ibid,. 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi mengatakan "Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya (Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abu Ya'la dan Hurairah, dan Al-Thabrani dari Anas)." Sehingga dalam hal ini pihak pemberi kuasa tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh pihak makelar, tetapi juga dalam adat kebiasaan pemberian upah di desa Errabu memang tidak akan meminta upah dari kinerjanya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Harga oleh Makelar dalam Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep

Di Desa Errabu Bluto Sumenep sistem akad atau perjanjian antara makelar dengan penjual dan pembeli mobil hanya didasarkan pada perjanjian secara lisan saja. Di dalam perjanjian antara makelar dengan penjual dan pembeli barang atau mobil tidak ada hitam diatas putih atau dengan tidak tertulis. sehingga dalam hal ini tidak mempunyai hukum yang tetap. Pihak makelar tidak menjelaskan kepada pihak penjual dan pembeli mengenai harga yang sebenarnya dalam transaksi jual beli mobil. Sehingga terdapat unsur penipuan dalam sebuah transaksi.

Dalam hukum Islam jual beli dengan menggunakan seorang wakil atau diwakilikan kepada orang lain adalah boleh karena pada dasarnya manusia tidak semuanya bisa melakukan semua yang diinginkannya dengan sendirinya, maka dari itu manusia membutuhkan seorang pewakil yaitu orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang disebut sebagai makelar. Makelar sendiri dalam hukum islam disebut *samsarah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar seseorang itu akan memberikan upah oleh orang yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya.[6]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan mengenai transaksi jual beli antara penjual dan makelar, sebagai berikut: "saya ada mobil Honda Civic 1300 tahun 1984 mau dijual, tolong jualkan mobil saya dengan harga Rp. 40.000.000,00. Jika harga melebihi dari yang di tetapkan maka beritahu saya. Apabila terjual saya akan memberi upah dari penjualan barang (mobil). Makelar "saya meminta upah sesuai ketentuan di Desa Errabu, yaitu 0,25% dari harga jual mobil." Sedangkan transaksi antara makelar dengan si pembeli, Bapak Ahmad umur 56 tahun warga RT/RW 07/02 mengatakan "saya ingin menjual mobil Honda Civic 1300 tahun 1984, saya jual mobil ini dengan harga Rp. 48.000.000,00, bisa ditawar, disertai dengan keaslihan surat-surat (STNK dan BPKB Mobil asli). Apakah Bapak Hendra ingin membeli mobil yang saya tawarkan? "iya, tapi dengan harga dibawah yang bapak tawarkan dan juga ingin melihat kwalitas barang beserta keaslihan surat-surat mobil (STNK dan BPKB). kemudian pihak makelar memberi kesempatan untuk pembeli melihat barang (mobil) yang telah ditawarkan untuk melihat kwalitas barang dan melihat keaslihan surat-surat mobil (STNK dan BPKB), setelah pembeli melihat kwalitas barang terjadilah tawar-menawar harga yang telah ditetapkan oleh makelar, kemudian si

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makelar bertanya kepada si pembeli, “bapak ingin tawar harga berapa?”, si pembeli, “saya tawar seharga Rp. 46.500.000,00. Apakah bapak setuju dengan tawaran saya?”, si makelar, “iya, saya setuju.”

Sehingga penulis menganalisis bahwa dalam transaksi ini adanya penambahan harga yang dilakukan oleh pihak makelar tanpa sepengetahuan oleh pihak penjual. Sedangkan pada aka awal si penjual mengatakan, apabila harga melebihi dari harga yang ditetapkan untuk memberitahu dari hasil harga jual oleh makelar yang sebenarnya jika terjadinya perubahan harga. Akan tetapi pihka makelar tadak memeberi tahu hasil penjualan yang sebenarnya. Justru dari praktek sebagai berikut yang menjadikan transaksi yang menggunakan akad *waka>lah* khususnya *waka>lah muqayyadah.* Sehingga dalam jual beli ini terdapat unsur ke zhaliman kepada pihak penjual. Seperti yang sudah dijelaskan dalam praktik transaksi dalam akad *waka>lah,* Seorang pewakil atau pelantara terikat dengan batasan yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyimpang darinya kecuali untuk yang lebih baik darinya, sebab rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian pula, ia terikat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh kebiasaan.

Berdasarkan hukum islam transaksi jual beli yang diwakilkan melalui pelantara, penulis menerapkan akad *waka>lah muqayyadah.* Akad *waka>lah* menurut Ahmad adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakilkan masih hidup. Sedangkan menurut Al-Jazairi, *waka>lah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Yang mana masing-masing dari *wakil* dan *muwakil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.[7]

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada diluar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

1. Pembagian *waka>lah*

   Dari sisi jangkauan, secara garis besar, *waka>lah* dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

   a. *waka>lah* khusus, yaitu *waka>lah* berangkat dari *ijab* yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa atau melakukan perdamaian.

   b. *Waka>lah* umum, yaitu *waka>lah* yang berangkat dari *ijab* yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara

[7]Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Cet, 2 (Bogor: Ghalia Indonesia,2017),211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Seperti ucapan "engkau adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum".[8]

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa praktik makelar ini termasuk dalam bagian *waka>lah* khusus, yang mana dalam *ijab*nya bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi dalam *ijab*nya makelar hanya dapat menjual barang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Apabila terjadi perubahan akad yang telah disepakati diawal akad maka transaksi tersebut mengandung unsur *bathil*. Transaksi yang mengandung unsur *bathil* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dari sisi waktu pelaksanaannya, transaksi transaksi *waka>lah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Munjazah,* yaitu transaksi*waka>lah* yang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku ini".
b. *Mudafah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan".
c. *Mu'allaqah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang. Seperti ungkapan "jika

[8]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* Cet. 1 (Surabaya: UINSA Press, 2014), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya".[9]

Dari sisi waktu pelaksanaannya penulis menganalisis, bahwa dalam praktiknya transaksi antara makelar dengan penjual barang dari sisi waktu pelaksanannya termasuk *waka>lah Munjazah* yaitu transaksiyang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku ini". maka pihak yang mewakilkan mempunyai tanggung jawab untuk menjualkan barang (mobil) atas yang ditangguhnya sampai akad tersebut berakhir.

Dari sisi keleluasaan, transaksi *waka>lah* dibagi menjadi sua bagian, yaitu:

a. *Muqayyadah*, yaitu transaksi *waka>lah* yang mana orang yang mewakilkan mmenjelaskan kepada *wakil* mengenai cara bertindak hukum. Dalam *waka>lah* ini, *wakil* terikat oleh batasan yang dikemukakan *muwakkil*. Jika ia menyimpang dari batasan tersebut, maka diperinci. Jika penyimpanan tersebut ternyata lebih baik karena membawa keuntungan lebih dari harga yang ditetapkan *muwakkil*, maka transaksi *wakil* sah. Akan tetapi jika penyipangan tersebut tidak membawa hasil baik kerena mobil dijual dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditetapkan *muwakkil*, maka transaksi *wakil* tersebut tergantung pada izin *muwakkil*.

[9]Ibid,. I58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Mutlaqah,* yaitu transaksi *waka>lah* yang mana *muwakkil* tidak membatasi apa pun terhadap tindakan hukum *wakil*. *Waka>lah* ini tidak membatasi tindakan hukum *wakil*. *wakil* hanya dibatasi oleh tindakan hukum yang menjadi kebiasaan orang di wilayah tersebut. Jika ada seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya secara mutlak, maka *wakil* dibatasi oleh tindakan yang menjadi kebiasanorang banyak. Ia tidak diperkenankan menjual rumah dengan mata uang dan harga yang tidak biasa digunakan masyarakat setempat. Ia tidak boleh menjual dengan kerugian yang besar.[10]

Dalam bentuk kedua transaksi *waka>lah* tersebut, orang yang mewakilkan boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan wakil dalam pelaksanaan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya. Ia berhak berhak melakukan tindakan hukum yang dikehendakinya dalam batas-batas kewenangan yang diberikan padanya. Ia sendiri boleh melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya atau mewakilkan kepada orang lain yang melakukannya. Dengan demikian, wakil kedua merupakan wakil dari orang yang mewakilkan, bukan wakil dari wakil yang pertama. Seolah-olah orang yang mewakilkan kepadanya adalah orang yang mewakilkan sendiri. Ini pendapat fukahaq hanafiyah. Namun orang yang mewakilkan juga boleh tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil. wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang

[10]Ibid,. 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya kecuali ada izin secara jelas dari oarang yang mewakilkan. Ketika orang yang mewakilkan tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil, maka wakil harus melakukan tindakan hukum menurut garis yang ditetapkan baginya.

Dengan demikian penulis menganalisis dari sisi keleluasaan, transaksi antara makelar dengan penjual mobil lebih termasuk *waka>lah Muqayyadah,* yang mana contoh ungkapan dalam praktik *waka>lah* ini yaitu "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil saya ini dengan harga 100 juta secara kontan atau secara tempo satu bulan". Dalam *waka>lah* juga dijelaskan apabila terjadi perubahan dan perubahan itu membawa keuntungan maka diperbolehkan.

Sehingga penulis menganalisis berdasarkan penerapan transaksi antara makelar dan penjual mobil terjadi tidak adanya keterbukaan mengenai harga yang di peroleh pihak sudah sesuai dengan rukun dan syarat *waka>lah* dalam praktek makelar mobil di Desa Errabu kec. Bluto Suemenp. Karena penambahan harga yang dilakukan oleh pihak makelar tidak melebihi batas wajar kebiasaan yang dilakukan di lapangan. Dalam teori *waka>lah muqayyadah* jika terjadi perubahan dalam penambahan harga ternyata lebih baik, karena membawa keuntungan lebih dari harga yang tetapkan *muwakkil,* maka transaksi di perbolehkan (sah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis juga menganalisis mengenai upah yang diberikan oleh penjual mobil atas jasa yang dilakukan oleh pihak makelar, dalam hal ini mengenai upah yang diberikan oleh seorang penjual mobil sudah sesuai berdasarkan kebiasaan yang berlaku di wilayah tersebut. Tetapi perlu dikembangkan lagi dan lebih dijelaskan kembali, meski seorang makelar belum selesai melakukan tanggung jawabnya. Sebaiknya pihak penjual memberikan upah untuk menghargai kinerja yang dilakukan oleh seorang makelar.

Dengan demikian analisis hukum Islam mengenai transaksi jual beli mobil antara makelar dengan penjual dan pembeli mobil berdasarkan akad *waka>lah* diperbolehkan (sah), karena dalam transaksi tersebut membawa keuntungan dan menjadi tradisi atau adat di desa tersebut. Karena pada dasarnya seorang *wakil* terikat dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan. Ia boleh menyimpang dari kesepakatan yang telah di tetapkan di awal akad jika penyimpangan tersebut lebih menguntungkan. Demikian pula, ia terikat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini, praktik penambahan harga yang dilakukan oleh makelar dalam transaksi jual beli dengan menggunakan akad *waka>lah muqayyadah* lebih menguntungan maka diperbolehkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penambahan harga yang dilakukan oleh pihak makelar dalam jual beli mobil di Desa Errabu Bluto Sumenep tidak diperbolehkan lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam perjanjian antara pemilik barang (mobil). Dalam praktiknya, pihak makelar menjual kepada pihak pembeli melebihi dari harga yang ditetapkan oleh penjual, dan penambahan tersebut tanpa sepengetahuan oleh pihak penjual atau pemilik barang (mobil). Sehingga dalam hal ini praktik makelar diperbolehkan, karena prinsip makelar mengambil keuntungan dari harga lebih jual barang (mobil) yang disepakati di awal dengan pemilik barang (mobil).
2. Berdasarkan hukum Islam praktik penambahan harga yang dilakukan oleh makelar diperbolehkan. Karena penambahan harga yang dilakukan oleh makelar tidak melebihi batas wajar. Dan penyimpangan dari batasa tersebut ternyata lebih baik karena membawa keuntungan lebih dari harga yang di tetapkan *muwakil* maka transaksi *wakil* diperbolehkan (sah) .

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi pemilik barang (mobil) yang ingin menjualkan barangnya ketika tidak mampu melaksanakan sendiri dalam transaksi tersebut, dan akan menggunakan jasa makelar seharusnya lebih jelas dalam melakukan perjanjian yang ingin dilakukan. Seperti, lebih jelas untuk memberikan batasan waktu dan penetapan harga yang sesungguhnya. Sehingga dalam transaksi jual beli yang menggunakan jasa makelar tidak terjadi unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak, agar tidak menimbul hal-hal yang *bathil.*
2. Bagi sorang makelar yang menjadi pewakil dari pemilik barang (mobil) melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syari'at hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *waka>lah* dan adanya batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam taransaksi jual beli oleh makelar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Ahmad, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 26 April 2019.

Ali, M. Hasan, *Masail Fiqhiyah.* Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Al-Imam Al-Fadl Ahmad ibnu Ali Ibnu Khajar Al Asyqolani, *Buluhul Maram.* Beirut: Darul Al Fikr, 1419 H/1998 M.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, et al. *Ensiklopedi Faqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-1. Jakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009.

Aziz, Abdul Muhammad Azam, *Fiqih Mualamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* cet ke-1. Jakarta: AMZAH, 2010.

Azwar, Saifudiin. *Metode Penelitian,* cetakan VIII. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif* . Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djuanaidi, M. Ghony & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2014.

Fadliyanto, *Wawancara*, Desa Errabu Bluto Sumenep, 28 April 2019.

Fandi, Achmad. "*Analisis Hukum Islam terhadap Fee Makelar terhadap jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik".* Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Ghofur, Abdul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar (Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)".* Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Haroen, Nusron. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet ke-2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2006.

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* Cet. 1. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mardani, *Hukum Ekonomi Islam,* Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Masruhan, *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis.* Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung : Tarsito, 1992.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial),* Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Pasal 20 angka (19) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Prabowo. *Metode Penelitian.* Surabaya : Unesa University Press, 2011.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Errabu Tahun 2015-2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12.* Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Permata, 2004.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafi'i, Muhammad Antoni. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Usman, Husain dan Purnono. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian.* Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Yuono, Yitna. "*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)*". Skripsi—IAIN SALATIGA, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

Zamzami, Akhsan. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes").* Skripsi-IAIN Walisoggo Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Mu'amalah, 2012.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah.* Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua.* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya : t.p.

Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka>lah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id